



PUTUSAN

Nomor :1272 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama : **PATRIK STEVI KAKIAY alias PATRIK.**
Tempat lahir : Masohi.
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/05 September 1985.
Jenis Kelamin : Laki laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Piru, Kecamatan Seram Barat,
Kabupaten Seram Bagian Barat.

Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Anggota Polri Polres SBB.
Dalam hal ini diajukan bersama-sama dengan :

Terdakwa II :

Nama : **MARLY LEATEMIA alias MARLY.**
Tempat lahir : Rumahkay.
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/10 Juni 1987.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Rumahkay, Kecamatan Kai-
ratu Timur, Kabupaten Seram -
Bagian Barat.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Honorer Dinas Pariwisata,
Kabupaten Seram Bagian Barat.

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Masohi karena didakwa :

(Khusus Terdakwa I)

Bahwa mereka Terdakwa I PATRIK STEVI KAKIAY alias PATRIK dan Terdakwa II, MARLY LEATEMIA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat

lagi secara pasti dalam bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011 atau pada waktu-waktu dalam bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat di rumah Marlina F. Kakiay, S.Sos alias Tina di depan terminal Piru dan di Dermaga Hatu, Desa Piru, Kecamatan Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, **Terdakwa I PATRIK STEVI KAKIAY yang telah kawin atau terikat perkawinan dengan istrinya yakni saksi Sherly Matital sesuai Akte Perkawinan Nomor : 65/CS.DMT/2008 tanggal 15 Oktober 2008, telah melakukan Perzinahan (Overspel) dengan Terdakwa II MARLY LEATEMIA**, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2010 tepatnya pada siang hari Terdakwa I PATRIK STEVI KAKIAY menelpon Terdakwa II MARLY LEATEMIA dan mengajaknya berkenalan, setelah itu pada malam harinya Terdakwa I dengan menggunakan sepeda Motor mengajak Terdakwa II jalan-jalan, kemudian Terdakwa I mengungkapkan perasaannya kepada Terdakwa II dan diterima oleh Terdakwa II, maka sejak itu keduanya resmi berpacaran.
- Bahwa setelah Terdakwa II menerima perasaan cinta dari Terdakwa I dan menjadi kekasihnya sehingga terjadilah hubungan perzinahan atau hubungan badan antara Terdakwa I dan Terdakwa II layaknya hubungan suami Istri atas dasar suka sama suka di mana awalnya pertama kali pada bulan Desember 2010, Terdakwa I menjemput Terdakwa II dan dibawa ke rumah saksi Martina F. Kakiay, S.Sos alias Tina tempat Terdakwa I tinggal yang merupakan tante dari Terdakwa I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membawa masuk Terdakwa II melalui pintu dapur dan dibawa langsung ke kamarnya di mana kondisi rumah pada malam itu sangat gelap, kemudian dalam posisi berdiri Terdakwa I merayu Terdakwa II sambil meraba-raba payudara dan kemaluan Terdakwa II, selanjutnya masih dalam posisi berdiri Terdakwa II membalas dengan cara meraba kemaluan Terdakwa I sambil membuka resleting celana dan menggenggam kemaluan Terdakwa I yang sudah tegang/ereksi di mana bibir Terdakwa I menghisap dan melumat bibir Terdakwa II.

- Bahwa kemudian para Terdakwa membuka pakaiannya masing masing, setelah itu dalam kondisi tanpa sehelai benangpun Terdakwa I menyuruh

Terdakwa II untuk berbaring di mana Terdakwa I mengarahkan dan memasukkan penisnya ke lubang vagina Terdakwa II sambil Terdakwa I menggoyang pantatnya berulang kali dan meraba payudara serta menghisap bibir Terdakwa II sampai akhirnya Terdakwa I mengeluarkan air manis/sperma di dalam lubang vagina Terdakwa II dan juga Terdakwa II mengeluarkan cairan dari vaginanya, setelah itu Para Terdakwa memakai kembali pakaiannya dan Terdakwa I mengantar Terdakwa II pulang ke rumah Sdr Ivon.

- Bahwa hubungan badan/perzinahan yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali di rumah saksi Martina F. Kakiay, S.Sos alias Tina, Terdakwa I dan Terdakwa II juga sering melakukan hubungan badan/perzinahan di pelabuhan (Dermaga) Hatu yang dilakukan pada sekitar bulan Januari 2010 s/d Februari 2011 yang dilakukan dengan cara yang sama saat Terdakwa I dan Ter-dakwa II melakukan hubungan badan/perzinahan di rumah saksi Martina F. Kakiay, S.Sos alias Tina.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut menyebabkan Terdakwa II mengandung (hamil) sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/....../RSU.P/VII/2011 tertanggal 25 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROY G MATAHELUMUAL, dokter umum pada RSU Piru, yang menerangkan bahwa pada diri Terdakwa II MARLY LEATEMIA didapatkan :

Abdomen :

Inspeksi : perut buncit

Palpasi : ada terasa dorongan dari dalam perut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan USG :

Janin tunggal, persentase kepala.

Berat badan janin \pm 875 Gram.

Denyut jantung Janin \pm 150x/menit.

Tafsiran kehamilan \pm 26 minggu.

Kesimpulan : data hasil pemeriksaan ditemukan adanya janin dalam kandungan dengan USG kehamilan kira kira 26 minggu.

- Bahwa dari hubungan perkenalan tersebut, Terdakwa I yang sudah beristri dan terikat perkawinan dengan Istrinya yakni Sherly Matital sesuai akte Perkawinan Nomor : 65/CS.DMT/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang telah membuahkan 1 (satu) orang anak.
- Bahwa saat mengetahui suaminya menghamili Terdakwa II, istri Terdakwa I yakni saksi Sherly Matital melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHPidana.

(Khusus Terdakwa II)

Bahwa mereka Terdakwa I PATRIK STEVI KAKIAY alias PATRIK dan Trdakwa II, MARLY LEATEMIA pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti dalam bulan Desember 2010 s/d bulan Februari 2011 atau pada waktu-waktu dalam bulan Desember 2010 s/d bulan Pebruari atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2010 dan tahun 2011, bertempat di rumah Marlina F. Kakiay, S.Sos alias Tina di depan terminal Piru dan di Dermaga Hatu, Desa Piru, Kecamatan Seram Bagian Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Peng-adilan Negeri Masohi, **Terdakwa II MARLY LEATEMIA yang belum bersuami turut melakukan Perzinahan (overspel) dengan Terdakwa I PATRIK STEVI KAKIAY padahal diketahuinya bahwa Terdakwa I PATRIK STEVI KAKIAY telah beristri atau terikat perkawinan dengan istrinya yakni Sherly Matital sesuai Akte Perkawinan Nomor : 65/CS.DMT/2008 tanggal 15 Oktober 2008**, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2010 tepatnya pada siang hari Terdakwa I Patrik Stevi Kakiay menelpon Terdakwa II Marly Leatemia dan mengajaknya berkenalan, setelah itu pada malam harinya Terdakwa I, dengan menggunakan sepeda Motor mengajak Terdakwa II jalan jalan, kemudian Terdakwa I mengungkapkan perasaannya kepada terdakwa II dan diterima oleh Terdakwa II, maka sejak itu keduanya resmi berpacaran.
- Bahwa dari hubungan berkenalan tersebut, Terdakwa I yang sudah beristri dan terikat perkawinan dengan istrinya yakni saksi Merly Matital sesuai akte Perkawinan Nomor : 65/CS.DMT/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang telah membuahkan 1 (satu) orang anak.
- Bahwa setelah Terdakwa II menerima perasaan cinta dari Terdakwa I dan menjadi kekasihnya sehingga terjadilah hubungan perzinahan atau hubungan badan antara Terdakwa I dan Terdakwa II layaknya hubungan suami-istri atas dasar suka sama di mana awalnya pertama kali pada bulan Desember 2010, Terdakwa I menjemput Terdakwa II dan dibawa ke rumah saksi Martina F. Kakiay, S.Sos alias Tina tempat Terdakwa I tinggal yang merupakan tante dari Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I membawa masuk Terdakwa II melalui pintu dapur dan

dibawa langsung ke kamarnya di mana kondisi rumah pada malam itu sangat sepi dan gelap, kemudian dalam posisi berdiri Terdakwa I merayu Terdakwa II sambil meraba-raba payudara dan kemaluan Terdakwa II, selanjutnya masih dalam posisi berdiri Terdakwa II membalas dengan cara meraba kemaluan Terdakwa I sambil membuka resleting celana dan menggenggam kemaluan Terdakwa I yang sudah tegang/ereksi di mana bibir Terdakwa I menghisap dan melumat bibir terdakwa II.

- Bahwa kemudian para Terdakwa membuka pakaiannya masing masing, setelah itu dalam kondisi tanpa sehelai benangpun Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berbaring di mana Terdakwa I mengarahkan dan memasukkan penisnya ke lubang vagina Terdakwa II sambil Terdakwa I menggoyang pantatnya berulang kali dan meraba payudara serta menghisap bibir Terdakwa II sampai akhirnya Terdakwa II mengeluarkan air mani/sperma di dalam lubang vagina Terdakwa II dan juga Terdakwa II mengeluarkan cairan dari vaginanya, setelah itu para Terdakwa memakai kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaianya dan Terdakwa I mengantar Terdakwa II pulang ke rumah sdr Ivon.

- Bahwa hubungan badan/Perzinahan yang dilakukan sebanyak 4 (empat) kali di rumah saksi Martina F. Kakiy, S.Sos alias Tina, Terdakwa I dan Terdakwa II juga sering melakukan hubungan badan/Perzinahan di pelabuhan (dermaga) Hatu yang dilakukan pada sekitar bulan Januari 2010 s/d Pebruari 2011 yang dilakukan dengan cara yang sama saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan hubungan badan/Perzinahan di rumah saksi Martina F Kakiy, S.sos alias Tina.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut menyebabkan Terdakwa II mengandung (hamil) sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/..../RSU.P/VII/2011 tertanggal 25 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROY G MATAHELUMUAL, dokter pada RSU Piru, yang menerangkan bahwa pada diri Terdakwa II MARLY LEA-TEMIA didapatkan :

Abdomen :

Inspeksi : perut buncit

Palpasi : ada terasa dorongan dari dalam perut

Pemeriksaan USG :

Janin tunggal persentase kepala

Berat badan janin \pm 875 Gram.

Denyut jantung janin \pm 150x/menit

Tafsiran kehamilan \pm 26 minggu.

Kesimpulan : data hasil pemeriksaan ditemukan adanya janin dalam kandungan dengan USG kehamilan kira-kira 26 minggu.

- Bahwa saat mengetahui suaminya menghamili Terdakwa II, istri Terdakwa I, yakni saksi Sherly Matital melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi tanggal 28 Nopember 2011 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **I PATRIK STEVI KAKIAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Perzinahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUH Pidana dan Terdakwa **II MARLY LEATEMIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Melakukan Perzinahan**” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2b KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **I PATRIK STEVI KAKIAY** dan Terdakwa **II MARLY LEATEMIA** masing masing :
 - Terdakwa **I PATRIK STEVI KAKIAY** dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.
 - Terdakwa **II MARLY LEATEMIA** dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Membebankan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Masohi No.113/Pid.B/2011/PN. MSH., tanggal 16 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- .1 Menyatakan Terdakwa I “**PATRIK STEVI KAKIAY alias PATRIK**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Perzinahan**” dan Terdakwa II **MARLY LEATEMIA alias MARLY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**turut serta melakukan Perzinahan**” ;
- .2 Menghukum Terdakwa I tersebut di atas dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dan Terdakwa II tersebut di atas dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan ;
- .3 Memerintahkan agar Para Terdakwa berada dalam tahanan ;
- .4 Membebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku No.09/PID/2012/PT.MAL tanggal 07 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Terdakwa I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 16 Januari 2012

Nomor : 113/Pid.B/2012/PN.MSH , yang dimohonkan banding tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.07/Akta.Pid.B.K/2012/PN.Msh.yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Masohi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 April 2012 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 12 April 2012 dan Terdakwa I yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Johan Hetharua, SH., T.Johan Leiwakabessy, SH. berdasarkan surat kuasa bertanggal 30 Januari 2012 telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2012, serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 25 April 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 A ayat (2) b Undang-Undang No.5 Tahun 2004 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 di mana perkara pidana dengan ancaman pidana paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda tidak dapat diperiksa dan diadili pada tingkat kasasi karena ancaman pidana menurut ketentuan Pasal 284 ayat (1) KUHP adalah 9 (sembilan) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan kasasi dari Terdakwa I harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Terdakwa I tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, dan Terdakwa I dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 45 A Undang-Undang No.5 Tahun 2004, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PATRIK STEVI KAKIAY alias PATRIK** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa I tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jumat, tanggal 12 Oktober 2012**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.** dan **Dr.Drs.H. Dudu D. Machmudin, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH.**

ttd/**Dr.Drs.H. Dudu D. Machmudin, SH.MH.**

Ketua,
ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti,
ttd.

Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.19581005 198403 1001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)